



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.1 / 620 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNGGULAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Seleksi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0782/C.7.1/2019 tentang Hasil Seleksi PAUD Unggulan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 maka perlu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 421.1 / 620 TAHUN 2019
Tanggal : 9 Desember 2019

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNGGULAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	Taman Kanak-Kanak Islam Makarima	Kartasura
2	Taman Kanak-Kanak Tarakanita	Grogol
3	Kelompok Bermain Al-Khairiyah	Polokarto
4	Kelompok Bermain Islam Terpadu Fatahillah	Sukoharjo
5	Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Sabilillah	Bendosari
6	Kelompok Bermain Islam Al Azhar 28	Baki
7	Kelompok Bermain Dharma Wanita RSO	Kartasura
8	Taman Kanak-Kanak Al Hadi	Mojolaban
9	Kelompok Bermain Teratai	Bendosari
10	Taman Kanak-Kanak Daar El Dzikir	Bulu
11	Taman Kanak-Kanak Krajan 01	Weru
12	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina	Sukoharjo
13	Taman Kanak-Kanak Desa Lawu	Nguter
14	Kelompok Bermain Islam Terpadu Waladun Sholihun	Weru
15	Taman Kanak-Kanak ABA Imam Syuhodo	Polokarto
16	Kelompok Bermain Bintang Kreasi	Gatak
17	Kelompok Bermain Islam An-Nahl	Grogol
18	Kelompok Bermain Mawar Ceria	Mojolaban
19	Kelompok Bermain Insan Kamil	Bulu
20	Taman Kanak-Kanak Desa Pojok 01	Tawang Sari
21	Taman Kanak-Kanak Islam Al-A'raaf	Baki
22	Taman Kanak-Kanak Desa Kagokan	Gatak
23	Taman Kanak-Kanak Tunas Belia	Nguter
24	Kelompok Bermain At Taqwa	Tawang Sari

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WLIAYA